



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Sofyan Tanjung;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Komboja, Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hadi Sofyan Tanjung ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/79/VIII/Res.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa Hadi Sofyan Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG selama 6 tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 Subsida 6 bulan penjara;

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) unit hand Phone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Lipat warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Basrani Napitupulu alias Kakek;

4. Menetapkan agar terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Kampung Baru II Kelurahan Huata Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG bersama Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) membeli/menerima Narkotika Jenis Ganja berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dari seorang laki-laki bernama Kopral (Daftar Pencarian Orang atau DPO) di Desa Poriaha Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG bersama Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib di jalan Kampung Baru II Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Kota Sibolga Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dan Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) memakai/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja bersama-sama kemudian Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) berbicara kepada Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dan mengatakan "pegang dulu Di (01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau) aku mau beli kartu Handphone" dan Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG memegangnya lalu Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) pergi membeli kartu Handphone tersebut, setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) berkata "bang mau beli satu garis" dan Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) mengatakan Cuma ada 4 (empat) paket Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) menyuruh Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG untuk memberikan 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau yang berada di kantong sebelah kanan dan melakukan transaksi, kemudian Petugas kepolisian Reserse Narkoba datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG bersama Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) serta melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat dan menemukan barang bukti berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dari tangan Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dan 01 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna merah dari kantong sebelah kanan serta 01 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam Dari kantong sebelah kiri Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) kemudian Petugas kepolisian Reserse Narkoba membawa Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG bersama Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 62/SP.10056/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau berat kotor 33,22 (Tiga Puluh Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram kemudian disisihkan untuk LABFOR dengan berat 10 (Sepuluh) Gram dengan berat Sisa setelah disisihkan dengan berat 23,22 (Dua Puluh Tiga Koma dua Puluh Dua); Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4678/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 02 (Dua) bungkus plastik biru dan 3 (Tiga) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Kampung Baru II Kelurahan Huata Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib Saksi Zul Efendi, Saksi Postman Saragi dan Saksi Tarmi Padli Gorat selaku petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan di kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian mendapat informasi dari masyarakat ada penyedia Narkotika di jalan Kampung Baru II Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Kota Sibolga kemudian Saksi Zul Efendi, Saksi Postman Saragi dan Saksi Tarmi Padli Gorat mendatangi lokasi dan melakukan Under Cover Buy (Pembelian Terselubung) setelah adanya transaksi tersebut Saksi Zul Efendi, Saksi Postman Saragi dan Saksi Tarmi Padli Gorat selaku petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dan Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) serta melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat dan menemukan barang bukti berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dari tangan Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG dan 01 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo warna merah dari kantong sebelah kanan serta 01 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam Dari kantong sebelah kiri Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) kemudian Petugas kepolisian Reserse Narkoba membawa Terdakwa HADI SOFYAN TANJUNG bersama Basrani Napitupulu Als Kakek (Berkas Terpisah) beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 62/SP.10056/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (Sembilan) ampul kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau berat kotor 33,22 (Tiga Puluh Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram kemudian disisihkan untuk LABFOR dengan berat 10 (Sepuluh) Gram dengan berat Sisa setelah disisihkan dengan berat 23,22 (Dua Puluh Tiga Koma dua Puluh Dua); Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4678/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 02 (Dua) bungkus plastik biru dan 3 (Tiga) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman Ganja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Postman Saragih dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar dan Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saksi dan Tim menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mendapatkan informasi, Saksi dan Tim menuju tempat yang diinformasikan dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya, lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Tim menggunakan informan untuk membeli ganja, informan mendatangi Terdakwa dan bertanya ganja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ganja adalah milik Basraini Napitupulu (Terdakwa perkara terpisah). Awalnya informan mendatangi Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan ganja milik Basraini Napitupulu;
- Bahwa Basraini Napitulu juga berada di tempat kejadian. Saksi dan Tim menangkap Terdakwa terlebih dahulu, lalu menangkap Basraini Napitulu yang saat itu sedang ke kamar mandi. Saat itu, Terdakwa dan Basraini Napitulu sedang berada di pinggir jalan. Informan dilayani Terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa Basraini Napitulu saat itu sedang berada ditempat kejadian, jarak Basraini Napitulu dengan Terdakwa kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa Basraini mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa, Basraini Napitulu melihat kejadian penangkapan, lalu Basraini Napitupulu lari kebelakang, lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti ganja semua ditemukan dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa harga dan banyak ganja yang akan dibeli informan;
- Bahwa tidak semua dari ganja yang ditemukan akan dibeli informan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Basraini mendapatkan dari seseorang yang bernama Kopral di Poriaha;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Basraini Napitulu yang beli, Terdakwa menjualkan ganja milik Basraini. Ganja dititipkan Basraini kepada Terdakwa. Basraini dapatkan dari si Kopral, tetapi Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran yang dilakukan Basraini kepada si Kopral karena tidak ada tanyakan;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone disita karena diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan si Basraini;
- Bahwa transaksi antara informan dengan Terdakwa dilakukan secara langsung bertemu;
- Bahwa uang untuk membeli ganja belum diberikan informan kepada Terdakwa karena transaksi belum terjadi, baru mau transaksi. Pada saat informan bertemu dengan Terdakwa, informan bertanya apakah ada ganja, dan Terdakwa mengatakan ada. Lalu Terdakwa bertanya, "mau belanja berapa kau", dan dijawab dengan mengatakan jumlahnya. Setelah informan mengatakan jumlah yang akan dibeli, informan memberikan kode, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sejak lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, memiliki, menguasai, sebagai perantara, atau melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Terdakwa berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tarmi Padli Gorat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar dan Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saksi dan Tim

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim mendapatkan informasi, Saksi dan Tim menuju tempat yang diinformasikan dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya, lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Tim menggunakan informan untuk membeli ganja, informan mendatangi Terdakwa dan bertanya ganja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ganja adalah milik Basraini Napitupulu (Terdakwa perkara terpisah). Awalnya informan mendatangi Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan ganja milik Basraini Napitupulu;
- Bahwa Basraini Napitulu juga berada di tempat kejadian. Saksi dan Tim menangkap Terdakwa terlebih dahulu, lalu menangkap Basraini Napitulu yang saat itu sedang ke kamar mandi. Saat itu, Terdakwa dan Basraini Napitulu sedang berada di pinggir jalan. Informan dilayani Terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa Basraini Napitulu saat itu sedang berada ditempat kejadian, jarak Basraini Napitulu dengan Terdakwa kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa Basraini mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa, Basraini Napitulu melihat kejadian penangkapan, lalu Basraini Napitupulu lari kebelakang, lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti ganja semua ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa harga dan banyak ganja yang akan dibeli informan;
- Bahwa tidak semua dari ganja yang ditemukan akan dibeli informan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Basraini mendapatkan dari seseorang yang bernama Koprak di Poriha;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Basraini Napitulu yang beli, Terdakwa menjualkan ganja milik Basraini. Ganja dititipkan Basraini kepada Terdakwa. Basraini dapatkan dari si Koprak, tetapi Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran yang dilakukan Basraini kepada si Koprak karena tidak ada tanyakan;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone disita karena diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan si Basraini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa transaksi antara informan dengan Terdakwa dilakukan secara langsung bertemu;
- Bahwa uang untuk membeli ganja belum diberikan informan kepada Terdakwa karena transaksi belum terjadi, baru mau transaksi. Pada saat informan bertemu dengan Terdakwa, informan bertanya apakah ada ganja, dan Terdakwa mengatakan ada. Lalu Terdakwa bertanya, "mau belanja berapa kau", dan dijawab dengan mengatakan jumlahnya. Setelah informan mengatakan jumlah yang akan dibeli, informan memberikan kode, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sejak lama;
- BAHwa Terdakwa tidak ada izin, memiliki, menguasai, sebagai perantara, atau melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Terdakwa berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar dan Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Selain Terdakwa, Saksi juga ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ganja yang dijual Terdakwa adalah milik Saksi, Saksi titipkan ke Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut Saksi dapatkan dari si Koprak;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan ganja dari si Koprak dengan menghubungi melalui handphone lipat merk Samsung. Si Koprak dalam nomor kontak Saksi dengan sebutan si Kop;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polisi nomor urut 11;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa menjualkan ganja tersebut. Ganja yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi-bagi menjadi paket kecil/ ampul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mau membeli ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi berikan ganja yang mau dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan ganja tersebut Terdakwa hanya mendapatkan ganja untuk digunakan, juga Saksi berikan uang untuk beli minum saja;
- Bahwa dari ganja yang Saksi beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi jual kembali akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang, hanya sekedar bayar minum saja;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan jual beli narkoba tersebut, sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) minggu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara ini. Keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian sebagaimana tercatat dalam BAP Terdakwa sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena baru menggunakan ganja dengan teman Terdakwa bernama Basraini Napitupulu (Terdakwa perkara terpisah), lalu tiba-tiba datang polisi
- Bahwa ganja tersebut milik Basraini Napitupulu;
- Bahwa ada yang memesan ganja melalui Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa ganja yang dipesan orang tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan banyaknya kira-kira 2 (dua) linting. Ganja yang Terdakwa jual juga milik Basraini Napitulu;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli ganja tersebut, Terdakwa diberikan upah yaitu ganja untuk sekedar digunakan saja dan juga dapat upah sekedar minum kopi ataupun teh manis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterkaitan handphone yang disita dengan perkara ini dan handphone tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah seminggu lebih Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 62/SP.10056/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau berat kotor 33,22 (tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor : Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4687/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 02 (Dua) bungkus plastik biru dan 3 (Tiga) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan 09 (sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dengan berat kotor : 33,22 (tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram;
- 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah;
- 01 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek (Terdakwa perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek. Sebelumnya Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek titipkan ke Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek dapatkan dari si Kopral;
- Bahwa cara Basraini Napitupulu Alias Kakek mendapatkan ganja dari si Kopral dengan menghubungi melalui handphone lipat merk Samsung. Si Kopral dalam nomor kontak Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek dengan sebutan si Kop;
- Bahwa awalnya Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek yang menyuruh Terdakwa menjualkan ganja tersebut. Ganja yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi-bagi menjadi paket kecil/ ampul;
- Bahwa ada yang mau membeli ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek memberikan ganja yang mau dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan ganja tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan ganja dari Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek;
- Bahwa dari ganja yang Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek jual kembali akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan jual beli narkoba tersebut, sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hadi Sofyan Tanjung yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Hadi Sofyan Tanjung untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan



apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Majelis Hakim menambahkan pengertian membeli dari perkara narkoba harus kemudian disertakan narkoba hasil beli tersebut diedarkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek (Terdakwa perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Kampung Baru II, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja tersebut adalah milik Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek. Sebelumnya Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek titipkan ke Terdakwa. Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek mendapatkan ganja tersebut dari si Kopral. Cara Basraini Napitupulu Alias Kakek mendapatkan ganja dari si Kopral dengan menghubungi melalui handphone lipat merk Samsung. Si Kopral dalam nomor kontak Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek dengan sebutan si Kop;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek yang menyuruh Terdakwa menjualkan ganja tersebut. Ganja yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi-bagi menjadi paket kecil/ ampul;

Menimbang, bahwa kemudian ada yang mau membeli ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek memberikan ganja yang mau dibeli kepada Terdakwa. Atas penjualan ganja tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan ganja dari Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek;

Menimbang, bahwa dari ganja yang Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek jual kembali melalui Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Basraini Napitupulu Alias Kakek sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan jual beli narkoba tersebut, sedangkan Terdakwa baru 1 (satu) atau 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan Nomor : 62/SP.10056/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 01 (Satu) buah plastik warna biru berisi 09 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau berat kotor 33,22 (tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut Nomor : Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4687/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menyatakan barang bukti an. HADI SOFYAN TANJUNG dan BASRANI NAPITUPULU ALS KAKEK berupa 02 (Dua) bungkus plastik biru dan 3 (Tiga) bungkus plastik warna hijau yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*;" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga oleh kerennanya maka unsur pertama dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman diringankan, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan 09 (sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dengan berat kotor : 33,22 (tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram, 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah, dan 01 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam yang masih diperlukan dalam perkara split dengan Terdakwa Basrani Napitupulu Als. Kakek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Basrani Napitupulu Als. Kakek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Sofyan Tanjung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadi Sofyan Tanjung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan 09 (sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibalut plastik warna biru dan hijau dengan berat kotor : 33,22 (tiga puluh tiga koma dua puluh dua) gram;
 - 01 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah;
 - 01 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Basrani Napitupulu Als. Kakek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Sbg